

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 11 Juli 2019

### TELAH MEMANGGIL

Rudi Maryanto Bin Abdul Muis, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 03 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jalan Madang Rt 014, Rw 003, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 19 November 2019

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sebagai

melawan

Rudi Maryanto Bin Abdul Muis Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

ttd

Nurlinda Sari, Se